

NASKAH PUBLIKASI

**URGENSI HUKUM DALAM UPAYA LEGALISASI GANJA UNTUK
PEMANFAATAN PENGOBATAN MEDIS DITINJAU DARI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**



Oleh:

M. ISMAWAN MAWARDI

1800024342

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**LEGAL URGENCY IN LEGALIZING CANNABIS FOR MEDICAL USE
FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY**



Written by:

M. ISMAWAN MAWARDI

1800024342

**Submitted to Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan as Partial
Fulfillment of the Requirement for the Attainment of *Sarjana Hukum***

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

16/ 5/202

**URGENSI HUKUM DALAM UPAYA LEGALISASI GANJA UNTUK
PEMANFAATAN PENGOBATAN MEDIS DITINJAU DARI
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

ABSTRAK

Wacana legalisasi ganja medis di Indonesia marak menjadi sorotan setelah adanya sebuah aksi oleh seorang ibu yang memegang poster dengan bertuliskan "tolong anaku butuh ganja medis" di *Car Free Day* (CFD) Bundaran HI Jakarta, upaya tersebut dilakukannya karena sudah dua tahun mengajukan gugatan Undang-Undang narkotika namun tak kunjung direspon oleh Mahkamah Konstitusi. Aksi ini lantas memicu pada terbukanya kembali isu terkait legalisasi ganja medis di Indonesia setelah sebelumnya pernah dilakukan oleh Fidelis Ari sosok laki-laki yang sempat menanam ganja, bahkan sampai meminta ganja ke pihak BNN agar dapat digunakan sebagai bahan obat untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit Syringomyelia pada tahun 2017 lalu, yang sebelumnya Fidelis sudah pernah memberikan ekstrak ganja pada istrinya dan kondisi istrinya sempat membaik, namun kemudian Fidelis harus dipenjara karena perbuatannya yang dianggap melanggar Undang-Undang dan di balik jeruji besi dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir pada 25 Maret 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi hukum dalam upaya legalisasi ganja untuk pemanfaatan pengobatan medis ditinjau dari perspektif sosiologi hukum serta persepsi hukum masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk pengobatan yang ditinjau dari aspek pro dan kontra. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dari perpustakaan dan didukung dengan wawancara dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan wacana legalisasi ganja sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, serta banyaknya masyarakat yang sudah membuka diri dan merubah berusaha merubah abigunitasnya terhadap stigma buruk yang melekat pada ganja namun perlunya dilakukan penelitian secara ilmiah terhadap kandungan yang ada di dalam tanaman ganja agar dapat diketahui secara jelas sejauh apa manfaat yang dapat diterima untuk penggunaan sebagai obat. Beberapa tahun terakhir ada banyak pendapat pro dan kontra legalisasi ganja, serta banyaknya gerakan bermunculan untuk bertujuan merevisi undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan harapan ganja bisa dirubah dari jenis narkotika golongan satu menjadi golongan dua atau tiga agar dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan di Indonesia. Banyak masyarakat yang berharap wacana ini bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini dimanapun.

Kata Kunci: *Urgensi Hukum; Legalisasi Ganja; Pemanfaatan Medis; sosiologi hukum;*

LEGAL URGENCY IN LEGALIZING CANNABIS FOR MEDICAL USE FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL SOCIOLOGY

ABSTRACT

The discourse on legalizing cannabis for medical use in Indonesia has been around since a particular event that occurred at Car Free Day (CFD) at Bundaran HI, Jakarta. At the CFD, a mother held a poster saying “Please (help), my child needs medical cannabis.” The background of this action was that after two years, there had been no responses made by the constitutional court about a lawsuit against the narcotic law. This action inspired the reopening of issues related to the legalization of medical cannabis in Indonesia after previously being carried out by Fidelis Ari, a man who had grown cannabis plants. In 2017, he asked the National Narcotics Board (BNN) for cannabis to be used as a medicinal substance to treat his wife who suffered from Syringomyelia. Fidelis had given his wife cannabis extract and his wife's condition had improved, but then Fidelis had to be imprisoned because his actions were considered violating the law. His wife passed away on 25 March 2017 when he was still in prison. This study aims to determine the legal urgency in the legalization of cannabis for medical treatment from the perspective of legal sociology. It also examines the legal perception of the community towards the use of cannabis for treatment in terms of its pros and cons. This study was normativeempirical research that used secondary data from the library and was supported by interviews and observations. The results of this study indicate that the discourse on legalizing cannabis is familiar to the public. The public has opened up and tried to omit the bad stigma about cannabis, so studies need to be carried out to find out the chemical substances contained in cannabis plants to identify the benefits as medicine. In recent years, there have been opinions on the pros and cons of legalizing cannabis and movements have emerged to revise law number 35 of 2009 about narcotics. These movements push the government to change cannabis, from class one narcotics, to class two or three, so that it can be used for medical use in Indonesia. The public expects that this discourse can be considered by the government to accommodate the interests of the community to obtain health services that meet the current needs of Indonesians.

Keywords: *Legal Urgency; Cannabis Legalization ; Medical Use; Legal Sociology;*

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 16/05/2024
---	------------------------------

A. PENDAHULUAN

Tanaman ganja merupakan salah satu makhluk hidup ciptaan tuhan yang memiliki zat psikoaktif, dimana di negara Indonesia dilarang karena dipercaya memiliki efek negative, inilah alasan dilarang keberadaannya di negara Indonesia, bahkan penggunaan ganja di Indonesia dianggap sebagai kejahatan oleh negara, juga pada pandangan awam sebagian besar masyarakat Indonesia sendiri ganja adalah ancaman bagi anak-anak dan masa depan bangsa. Meskipun ganja adalah satu dari banyaknya botani yang tumbuh bersama tanaman liar lainnya di beberapa daerah Indonesia, akan tetapi ganja tetap dianggap sama berbahaya nya dengan narkotika jenis sabu dan heroin yang dianggap memiliki kandungan zat berbahaya, sesuai dengan Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja dikategorikan sebagai narkotika golongan satu..

Jika dilihat sejarah singkat pelarangan penggunaan ganja di dunia, dengan membaca dari beberapa literatur, maka dapat kita ketahui pelarangan tersebut bermula dari konvensi internasional opium pada tahun 1925, yang meskipun pada waktu itu masih banyak terdapat silang pendapat tentang masalah tersebut. India yang menjadi salah satu peserta dalam pelaksanaan konvensi tersebut memberikan keberatannya bahwa negaranya akan sangat kesulitan dalam mengontrol perdagangan ganja karena tanaman ini digunakan secara masal dengan tujuan spiritual, budaya, dan religious. Pada tahun 1954, komite ahli WHO mengeluarkan pernyataan bahwa ganja adalah tanaman

yang tidak memiliki kegunaan medis sama sekali. Rekomendasi WHO kemudian dijadikan landasan pelarangan ganja pada konvensi tunggal PBB tentang Narkotika (*UN single Convention on Narcotic Drugs*) pada tahun 1961. (Dantovski, Ganja :55) Kemudian dari hasil konvensi tersebut diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika di Indonesia pada masa pemerintahan presiden Soeharto, yang dimana sebelumnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno ia tidak merespon hasil konvensi PBB tersebut, karena Soekarno beranggapan bahwa jika masih hidup dalam system yang dimainkan PBB saat itu maka bangsa Indonesia akan terus tertindas. (Dantovski, Ganja :55)

Indonesia saat ini, penilaian masyarakat terhadap ganja masih menuai banyak pro dan kontra, ada yang mendukung wacana legalisasi ganja untuk kepentingan pelayanan Kesehatan, ada juga yang tetap menolak penggunaan ganja karena tetap dianggap dapat membahayakan. Tidak hanya berpendapat soal ganja, meskipun masih dilarang, Sebagian masyarakat di Indonesia masih tetap nekat menggunakan ganja secara illegal dalam bentuk pengobatan maupun rekreasional. Survei nasional pada tahun 2021 mendapati bahwa penyalahgunaan narkotika meningkat 0,15%, dibuktikan juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN RI mengklaim sebanyak 41,6% kasus narkotika di Indonesia merupakan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. (batam.suara.com. 2022 : 07 : 22)

Badan Narkotika Nasional (BNN) melaporkan 6.894 kasus penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang dari tahun 2009 hingga 2021. Dari

jumlah itu, BNN telah menyita barang bukti aset senilai Rp1,09 triliun. Narkoba paling sering disita, dengan 28,47 ton dalam 12 tahun terakhir. (DataIndonesia.id. 24.2022)

Dalam perkembangan dewasa ini, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang mulai melawan ketakutannya untuk membuka suara agar pemerintah dapat melegalisasi tanaman ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa kasus seperti yang dialami oleh Santi Warastuti seorang ibu yang juga ikut bersuara untuk ganja medis dikarenakan putrinya mengidap "*cerebral palsy*", sempat viral di media social karena aksinya membawa poster bertuliskan "*tolong anakku butuh ganja medis*" di *Car Free Day* (CFD) Bundaran HI Jakarta, upaya tersebut dilakukannya karena sudah dua tahun mengajukan gugatan Undang-Undang narkotika namun tak kunjung direspon oleh MK. (nasional.kompas.com.)

Aksi ini lantas memicu pada terbukanya kembali isu terkait legalisasi ganja medis di Indonesia setelah sebelumnya pernah dilakukan oleh Fidelis Ari sosok laki-laki yang sempat menanam ganja, bahkan sampai meminta ganja ke pihak BNN agar dapat digunakan sebagai bahan obat untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit Syringomyelia pada tahun 2017 lalu, yang sebelumnya Fidelis sudah pernah memberikan ekstrak ganja pada istrinya dan kondisi istrinya sempat membaik, namun kemudian Fidelis harus dipenjara karena perbuatannya yang dianggap melanggar Undang-Undang dan di balik jeruji besi dia mendengar sang istri mengembuskan nafas terakhir pada 25 Maret 2017 atau 32 hari setelah Fidelis ditangkap BNN Kabupaten

Sanggau.(Nasional.Kompas.com) Kisah yang sama juga dialami Dwi Pertiwi dan putranya Musa yang mengidap lumpuh otak atau cerebral palsy, dari keterangan yang diberikan Dwi Pertiwi, Musa juga sempat membaik saat mendapatkan perawatan ganja medis di Australia, (Nasional.Kompas.com)

Dukungan Legalisasi ganja juga sudah lama disuarakan beberapa organisasi. Di Indonesia, yang salah satu diantaranya adalah LGN yang mempunyai tujuan untuk melegalkan dan melakukan penelitian terhadap pemanfaatan ganja, Lingkar Ganja Nusantara atau yang sering disebut (LGN). LGN sendiri merupakan salah satu komunitas terbesar yang di Indonesia yang memiliki tujuan dalam memperjuangkan legalisasi ganja dan melakukan ekspansi serta upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat ganja. LGN sendiri telah resmi berdiri sejak bulan Juni 2010, ide mengenai legalisasi terhadap ganja muncul dari obrolan para pendiri LGN di kampus UI Depok. (Malik1, Manalu, Juniarti 2022 : 1.)

LGN berpendapat bahwa penting untuk memahami bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar hukum Indonesia dan juga berfungsi sebagai lensa untuk melihat berbagai kebijakan, termasuk kebijakan narkoba, khususnya ganja. Sesuai dengan sila pertama, apakah Undang-Undang Narkotika melanggar nilai ketuhanan, yaitu mematikan tanaman atau memusnahkan tanaman ganja? Jika demikian, tentu saja tidak. Undang-Undang Narkotika juga membatasi hak seseorang untuk mengonsumsi ganja sebagai obat. (Malik1, Manalu, Juniarti 2022 : 1.)

Dalam upaya menyuarkan legalisasi ganja sendiri setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh LGN salah satunya dengan menerbitkan buku-buku yang membahas soal sejarah ganja dan kegunaanya. karyanya yang cukup dikenal saat ini adalah buku yang berjudul *“Hikayat Pohon Ganja : 12.000 Tahun menyuburkan peradaban manusia”*. Dalam buku tersebut menjelaskan panjang lebar bagaimana selama ribuan tahun ganja telah digunakan manusia dalam banyak kegunaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sampai hingga kini ganja dijadikan tanaman dengan sebagai momok yang menakutkan bagi masyarakat. Predikat haram, perusak generasi muda, barang memabukan, dan julukan-julukan negative lainnya telah mandarah daging dalam pikiran masyarakat. (Malik1, Manalu, Juniarti 2022: 1.)

Demikian, persoalan hukum tidak hanya melulu dilihat dari hukum positif yang berlaku dalam negara, melainkan juga harus dilihat pada sisi pemberdayaan dari produk hukum itu sendiri pada masyarakat agar terciptanya rasa keadilan, khususya dalam problem penggunaan ganja medis untuk masyarakat yang membutuhkan. Hal ini harus diperhatikan guna meningkatkan kapasitas semua orrang untuk memperjuangkan haknya baik secara individu, maupun kelompok/komunitas

Diskursus mengenai efektivitas dalam penerapan hukum yang harus memberikan kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan bagi masyarakat menjadi suatu kewajiban Penegak Hukum yang sah, karena dalam implementasi kewajibannya diperintahkan langsung oleh undang-undang itu sendiri, dalam pengertian meneggakan hukum seadil-adilnya. Namun pada

kenyataannya Undang-Undang yang mengatur pelarangan ganja masih menuai banyak pro dan kontra dalam masyarakat dan masih harus dipertanyakan urgensinya dalam upaya pelegalannya bagi masyarakat baik itu di bidang politik, ekonomi, pendidikan maupun pada hak memperoleh layanan kesehatan untuk kebutuhan sosial masyarakat luas. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa hukum belum bekerja secara efektif dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam memperoleh layanan Kesehatan, khususnya untuk beberapa penyakit tertentu yang metode pengobatannya masih sulit diakses

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian normatifempiris dengan data sekunder (dari perpustakaan) dan dibantu oleh observasi dan wawancara untuk menentukan praktik hukum yang berlaku di masyarakat. (Irwansyah : 24). Adapun pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penggunaan Ganja pada Masyarakat Indonesia

Rekam jejak penggunaan ganja di Indonesia sendiri terbilang cukup lekat secara kebudayaan, dari jejak rekam sejarahnya sebelum Indonesia meratifikasi hasil konvensi PBB tentang Narkotika menjadi Undang-Undang, ganja bukanlah jenis tumbuhan yang terlarang sejak zaman dulu di Indonesia. Contohnya bisa dilihat pada masyarakat Aceh mereka sering

menggunakan ganja untuk keperluan bumbu penyedap rasa pada masakan, juga pengusir hama untuk tanaman kopi dan tembakau serta untuk merokok. (Lokollo1,Salamor,Ubwarin 2020: 3).

Beberapa informasi yang penulis peroleh dari penelusuran literatur, terutama di pulau Maluku, terdapat seorang ahli botani asal Jerman bernama Rumphius George melakukan penelitian di wilayah Maluku Khususnya di kota Ambon. Dia menemukan bahwa Ambonese Herbal adalah obat yang biasanya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, termasuk kelapa laut *Lodoicea maldivicia Pers*, buahnya digunakan sebagai anti-inflamasi dan antipiretik, dan kulit kelapa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Rumphius George menyatakan bahwa ketika dia tiba di Ambon, dia menemukan penggunaan ganja indica atau yang mengandung hemp. Ganja ini digunakan oleh orang-orang di Ambon dan masyarakat setempat untuk rekreasi dan tujuan medis. (Lokollo1,Salamor,Ubwarin 2020: 3) Tanaman ganja yang ditemukan di Ambon ini bukan merupakan tanaman asli atau endemic dari ambon, tanaman ini dibawa melalui bijinya dari pulau Jawa lalu kemudian ditanam di daerah Maluku Khususnya di Ambon, menurut Rumphius dalam bukunya menjelaskan bahwa tumbuhan ganja digunakan masyarakat Ambon untuk mengobati penyakit *gonorea*, *hernia*, tidak hanya itu, ganja juga digunakan daunnya dengan cara dicampur menggunakan tembakau yang kemudian akan menghasilkan halusinasi. Rumphius pada tulisannya juga menjelaskan kalau di Ambon sendiri ada tiga jenis ganja, yaitu *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica* dan ada satu

ganja yang disebutkan sebagai ganja hutan. (Lokollo1,Salamor,Ubwarin 2020: 3).

Uji klinis telah menunjukkan bahwa ganja telah digunakan sebagai obat selama lebih dari enam ribu tahun. Meskipun ganja memiliki manfaat pengobatan dan terapeutik, penggunaan ganja secara rekreasi dan medis saat ini masih dilarang oleh hukum Indonesia. Akibatnya, undang-undang akan menghukum mereka yang terpaksa menggunakan ganja untuk tujuan medis, tetapi ini tidak menghilangkan keinginan beberapa kelompok masyarakat untuk menanam dan membeli ganja secara ilegal melalui pasar atau perdagangan gelap untuk tujuan pengobatan, melakukan pengobatan sendiri tanpa memperdulikan status hukum terhadap akses ganja. Karena kekhawatiran tentang kandungan ganja yang dapat menyebabkan kecanduan dan efek buruk pada tubuh orang, Indonesia belum melakukan legalisasi atau dekriminialisasi pada penggunaan ganja. Oleh karena itu, penggunaan ganja untuk rekreasi dan pengobatan di Indonesia akan tetap dikenakan hukuman berat. Akibatnya oleh karena itu perlawanan ideologis terhadap ganja medis mulai muncul lebih sering. Pertanyaan seperti apakah masyarakat memiliki hak dalam menggunakan ganja untuk pengobatan adalah masalah sosial yang tidak dapat dianggap remeh. Caludia :712)

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Indonesia, Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan kesehatan dilarang; Pasal 37 menyatakan bahwa hanya Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan sebagai

bahan obat; dan Pasal 53 menyatakan bahwa hanya dengan jumlah terbatas Narkotika Golongan II dan Golongan III dapat digunakan sebagai obat. (puspitaningtyas, 2023: 56).

Di Indonesia, penggunaan narkoba harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, dan harus sesuai dengan UU dan putusan pengadilan. Banyak orang secara nasional maupun internasional telah menunjukkan penggunaan narkoba sebagai terapi dalam beberapa kasus. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang memengaruhi komunitas yang menggunakan ganja sebagai obat. (puspitaningtyas, 2023: 57).

Antara tahun 2009 dan 2012, terdapat 37,923 orang yang dihukum karena menggunakan ganja, dengan 26 orang yang dihukum setiap hari. Pengguna narkoba paling sering menggunakan ganja, yang menyumbang 66% dari konsumsi narkoba terlarang di Indonesia. Pada tahun 2011, sekitar 2,8 juta orang, atau 3,7 hingga 4,7 juta orang, atau 22.2% dari populasi usia 10-59 tahun menggunakan ganja. Sekitar 1,1 hingga 1,3 juta orang menggunakan shabu, atau kristal metamfetamin, 938,000 hingga 969,00 orang menggunakan ekstasi, dan sekitar 11,000 orang menggunakan heroin. Sebaliknya, ganja hampir tidak pernah disebut sebagai zat janis. (Dania, Blickman :2016:5-6)

Walaupun undang-undang narkotika secara teknis memungkinkan penggunaan ganja untuk tujuan ilmiah tertutup, sepertinya hanya sedikit

atau bahkan tidak ada sama sekali program penelitian ganja resmi di negara ini. LGN mengklaim bahwa di Tawamangu, Jawa Tengah, beberapa tanaman ganja pernah mendapatkan ijin dibudidayakan untuk dilakukan penelitian oleh Badan Penelitian Kementrian Kesehatan (Balitbangkes). Meskipun dikelola oleh badan penelitian resmi Kementrian Kesehatan (Balitbangkes), namun ijin nya dicabut kembali karena bertentangan dengan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009.

Jika berbicara tentang Indonesia, negara ini tidak lagi hanya menjadi sasaran perdagangan ilegal, bukan hanya peredaran dan perdagangan narkoba, Indonesia telah menjadi salah satu produsen narkoba terbesar di dunia. Hal itu dibuktikan dengan beberapa kasus, antarlain penangkapan pengedar narkoba terbesar, jaringannya, sindikatnya, hingga penggrebakan pabrik besar yang memproduksi narkoba di Indonesia.

Penggunaan narkotika harusnya bukanlah hal yang aneh dan terlarang untuk pengobatan medis. Dalam bidang medis, narkotika mempunyai manfaat serta sering dipakai untuk tujuan pegobatan terapeutik dan kajian ilmiah. Terpen, senyawa dalam ganja, dapat mengobati berbagai penyakit. Manfaatnya adalah kemudahan pengobatan yang efektif secara kenvensional maupun tradisional. Sejak tahun 2006, ganja, yang diklasifikasikan sebagai tanaman psikotripika, telah dimasukkan ke dalam kelompok tanaman obat melalui Kepmentan 511 2006, yang mengarahkan petani ganja untuk menanam tanaman produktif lainnya selain ganja yang mereka miliki saat itu.

2. Urgensi Hukum Dalam Upaya Legalisasi Ganja Untuk Pemanfaat Medis Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum

Ganja memiliki ratusan senyawa kimia yang dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk mengatur rasa sakit, konsentrasi, nafsu makan, gerak, dan sensasi pada indra. THC adalah zat ganja yang memiliki kandungan paling psikoaktif dan dapat memengaruhi area otak yang bertanggung jawab atas konsentrasi, kesenangan, dan pemikiran. THC juga dapat meningkatkan produksi dopamin. Penggunaan ganja juga sering menyebabkan sensasi euphoria yang menyenangkan, rasa tenang, dan peningkatan nafsu makan.(puspitaningtyas, 2023: 40).

Selain itu banyak pihak yang berpendapat bahwa ganja memiliki tingkat kecanduan yang tinggi terhadap penggunaannya, oleh sebab itu ganja termasuk narkotika golongan satu yang dianggap paling berbahaya menurut hukum positif Indonesia. Masyarakat secara umum melihat ganja secara negatif, hal ini karena banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa ganja memiliki banyak manfaat kesehatan.

Dalam tinjauan sosiologis wanaca mengenai legalisasi ganja merupakan diskursus yang kian terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir ini. Seiring dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat dan juga ilmu pengetahuan saat ini, ganja mulai dilihat sebagai suatu komoditas yang memiliki potensi lain diluar statusnya sebagai obat-obatan terlarang. Terdapat beberapa aspek penting dalam melihat persoalan legalisasi ganja melalui kacamata sosiologi hukum sebagai berikut

1. Interaksi Antara Fenomena Sosial dan Hukum.

Dalam proses legalisasi ganja medis, kian muncul beragam fenomena sosial dan hukum formal saling bertentangan. Sosiologi hukum membantu kita memahami bagaimana peraturan hukum saat ini dan yang akan datang berinteraksi dengan fenomena sosial dalam hal penggunaan ganja medis oleh masyarakat. Selain itu, ini dapat membantu kita dalam melihat bagaimana standar ini berkembang secara waktu ke waktu dan upaya masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan

Tanaman ganja telah menjadi subjek kontroversi sejak lama. terutama ganja liar, yang dilarang secara resmi oleh undang-undang. Namun itu tidak menutup kemungkinan terhadap munculnya kelompok masyarakat yang mendukung legalisasi ganja medis. Gerakan legalisasi ganja diawali oleh Organisasi Nusantara dengan mengangkat masalah legalisasi ganja untuk tujuan medis dengan melakukan penelitian tentang penggunaan ganja untuk tujuan medis. (Claudia :711)

Dalam contoh salah satu kasus Seorang Ibu bernama Santi yang pernah menjadi Pemohon Ganja medis di Mahkamah Konstitusi yang juga ikut menyuarakan legalisasi ganja untuk kepentingan medis untuk anaknya yang menderita penyakit *Cerebral Palsy*, yang kemudian melakukan aksinya membawa poster yang bertuliskan “tolong anak ku butuh ganja medis” di bundara HI Jakarta. Dalam wawancaranya dengan media CNNIndonesia pada awal Juli 2023. (Plus Minus : “Nasib Ganja Pada

Perubahan Undang-Undang Narkotika” YouTube diunggah oleh CNNIndonesia, Juli 2023)

Ibu santi mengatakan “berbagai jenis terapi dan pengobatan konvensional sudah dia usahakan untuk putrinya, yang salah satunya adalah pemberian obat kejang, namun gejala kejang yang ada pada putrinya tak kunjung hilang dan setiap kali kejang terjadi itu mengharuskan Ibu Santi untuk melakukan proses terapi dari awal lagi. Ibu Santi sendiri mengaku mengetahui manfaat ganja medis ini dari seorang Ibu bernama Dwi Pertiwi yang memiliki anak bernama Musa yang juga menderita Cerebral Palsy”. Dalam wawancaranya Ibu Santi mengatakan Musa sempat di bawa ke Australia untuk treatment ganja dan sempat membaik. (Plus Minus : “Nasib Ganja Pada Perubahan Undang-Undang Narkotika” YouTube diunggah oleh CNNIndonesia, Juli 2023)

Dari sini kita bisa melihat bahwa praktik pengobatan menggunakan ganja medis oleh warga Indonesia di Australia pernah dilakukan, dan dari hasil wawancaranya dikatakan ibu santi mengenai kondisi Musa sempat mengalami perkembangan yang cukup baik. Selain itu juga masih banyak orang tua yang berharap agar bisa mendapatkan akses pengobatan ganja medis untuk mengobati penyakit atau sekedar meringankan gejala pada penyakit yang di derita anak-anak mereka.

Beberapa kasus lain di indonesia mengenai tanaman ganja yang dapat digunakan untuk pengobatan. Pada putusan Nomor 111/Pid.sus/2017/Pn.Sg dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto yang terjadi pada 19 Ferbuari 2017,

Fidelis diketahui menanam 39 batang ganja di dalam rumahnya dengan tujuan untuk melakukan ekstraksi ganja sendiri untuk diberikan kepada istrinya yang menderita penyakit Syringomyelia. Mulai dengan cara mencampuri ke dalam makanan, minuman, juga sampai mengolahnya menjadi minyak oles pada luka. Oleh karena itu Fidelis pun ditahan, sampai akhirnya sang istri meninggal dunia. Pada tanggal 2 Agustus 2017, Fidelis divonis 8 (delapan) tahun penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan. (Uput Skripsi : hlm 5)

Advokat LGN, Bapak Singgih Tomi mengatakan bahwa saat ini ada beberapa masyarakat Indonesia yang menggunakan ganja untuk alasan medis. Mereka berharap tanaman ganja dapat dimanfaatkan tanpa harus melanggar hukum yang ada di Indonesia. Pak Singgih Tomi telah melakukan beberapa uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ganja. Selain itu, dia menyatakan bahwa karena ganja termasuk dalam narkotika Golongan I, UU Narkotika sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Menurutnya, tanaman ganja dapat digunakan untuk tujuan penelitian, pengobatan, dan penghasil devisa. Dengan demikian, diikuti juga dengan LGN yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi mengenai status ganja sebagai barang terlarang menurut UU Narkotika. Saat ini beliau terus berusaha mendorong advokat-advokat untuk memperjuangkan tanaman ganja yang ada di nusantara agar dapat dimanfaatkan sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang seadil-adilnya. (Uput Skripsi : hlm 44-45)

2. Norma-norma Sosial dan Nilai-nilai Budaya:

Legalisasi ganja terkait erat dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat. Ganja menjadi narkotika golongan 1 yang paling banyak dikonsumsi untuk rekreasi maupun untuk tujuan pengobatan, tidak lain dikarenakan tanaman ini banyak tumbuh di berbagai daerah di Indonesia.

Sejak abad ke-16, ganja telah dikenal di Aceh. Ini disebutkan dalam kitab *Tajul Muluk* sebagai obat diabetes dan digunakan sebagai bumbu dalam masakan sehari-hari. Di Candi Kenadalisodo tingkat kedua di Gunung Penanggungan, Mojokerto, juga ditemukan relief daun ganja beberapa abad yang lalu, ini menunjukkan bahwa jauh sebelum ada Undang-Undang yang mengatur terkait larangan penggunaan ganja, daun ganja sudah lebih dulu digunakan untuk kegiatan ritual dan semacamnya. Dalam buku referensi pengobatan tradisional *Lontar Usada Bali* juga memiliki catatan tentang tatacara penggunaan tanaman ganja untuk beberapa penyakit (Claudia :710)

“Kalau untuk sekarang sih karena aturannya makin ketat jadi penggunaan ganja untuk pengobatan di Ambon hampir tidak ditemukan, yang ada hanyalah kasus penyalagunaan narkotika yang kebanyakan oleh remaja anak muda. Namun secara kebudayaan tanaman ganja dengan Indonesia khususnya di Maluku pernah dicatat oleh seorang ahli Jerman yang waktu pada zaman VOC dulu datang ke Maluku khususnya di kota Ambon.” “Dia menulis buku yang berjudul *Herbarium Amboinese*.” “Di dalam buku itu dia menyatakan bahwa tanaman ganja pernah dimanfaatkan masyarakat

ambon dan maluku khususnya untuk tujuan rekreasi dan juga pengobatan.”
“kalau baca bukunya itu pasti bisa temukan kalau di Maluku itu, tumbuhan ganja ini dipakai oleh orang Maluku untuk menghilangkan kelelahan selepas aktivitas berkebun dan juga obat penyakit diare, asma dan penyakit-penyakit lain begitu. (Hasil wawancara dengan Zulfikar Aktivist LGN kota Ambon 16 Januari 2024)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan ganja untuk pengobatan tidak hanya di Aceh, namun di beberapa daerah di indonesia sejak dulu, ganja juga pernah dimanfaatkan sebagai obat yang salah satunya pada masyarakat Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai penggunaan tanaman ganja secara kebudayaan cukup lekat dengan pengobatan tradisional di indonesia sejak dulu. Ini membuktikan bahwa penggunaan ganja untuk pengobatan tidaklah mengingkari norma-norma yang ada pada masyarakat tradisional

2. Konflik dan Kesepakatan:

Proses legalisasi ganja juga menunjukkan perselisihan dan kesepakatan di antara berbagai kelompok masyarakat. Perselisihan antara kelompok-kelompok yang mendukung atau menentang legalisasi ganja tercermin dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya.

Salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Lingkar Ganja Nusantara (LGN), mengangkat masalah pemanfaatan ganja sebagai landasan perjuangan. LGN percaya ganja memiliki banyak manfaat potensial dan cocok untuk digunakan dalam berbagai industri dan sektor medis. Untuk

memenuhi tujuan penelitian dan advokasi mereka, LGN mendirikan Yayasan Sativa Nusantara (YSN) pada tahun 2015. YSN adalah lembaga pertama di Indonesia yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dan teknologi tentang berbagai aspek tanaman ganja. Ada aspek kehidupan, sosial, ekonomi, hukum, budaya, dan politik. (Uput Skripsi : hlm 44-45)

Berdasarkan Surat Ijin Kementrian Kesehatan No:LB.02.01/III.3/885/, YSN menerima izin dari Kementrian Kesehatan untuk melakukan penelitian tentang konteks ganja medis di Indonesia; namun, penelitian tersebut belum selesai. Pada tahun 2017, Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan saat itu, menyatakan bahwa ganja dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Sudah diketahui memiliki efek positif, tetapi pemerintah tidak melakukan penelitian tentang ganja karena biayanya yang terlalu tinggi. Ini yang kemudian menyebabkan ganja tidak menjadi fokus penelitian, karena banyak penelitian yang dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada tanaman ganja. Selain itu, meskipun surat perintah penelitian telah diberikan sejak 2015, penelitian tentang ganja belum dimulai karena Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) belum memilih tim untuk bekerja sama dengan YSN. (Uput Skripsi : hlm 44-45)

Ketentuan mengenai regulasi yang mengatur pelarangan penggunaan ganja sampai saat ini masih mendapatkan penolakan keras khususnya dari pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut BNN dalam wawancara menyampaikan sampai saat ini Indonesia belum dapat melegalkan ganja

dikarenakan belum ada peneliti di Indonesia yang menyatakan ganja bermanfaat untuk pengobatan. Dalam survei nasional yang dilakukan oleh BNN pada 2021 menyebutkan jenis narkoba yang dikonsumsi paling banyak adalah narkoba jenis ganja yakni sebesar 41,4%. (Aiman.: “Kontroversi Legalisasi Ganja” YouTube diunggah KompasTV 26 Juni 2023).

Ini menunjukkan adanya konflik antara otoritas (pemerintah) dengan kelompok masyarakat yang mendukung legalisasi ganja medis, merujuk pada pendapat Karl Marx yang menekankan bahwa negara berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelas tertentu. Dalam hal legalisasi ganja, pemerintah mungkin menggunakan kekuatan politiknya untuk mengontrol atau melarang penggunaan ganja sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan. Pemerintah memberlakukan undang-undang yang melarang penggunaan ganja, terutama pada kelompok masyarakat yang membutuhkan akses ganja untuk pengobatan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk represi dan kontrol terhadap mereka yang mungkin mencari jalan alternatif yaitu dengan melakukan perlawanan dengan cara konsumsi ganja sebagai obat secara ilegal maupun melalui jalur konstitusional secara hukum.

Edward Omar Sharif Hiariej (Prof Edi) Dalam rapat bersama komisi 3 DPR RI pada awal Juli 2023, mengatakan “Ada empat alasan, pertama adalah aspek kesejarahan keberadaan sikotropika, yang kedua adalah metode perbandingan di berbagai negara, yang ketiga adalah aspek

kesejarahannya undang-undang psiktropika di Indonesia dan yang keempat adalah substansi undang-undang nomor 35 tahun 2009.” “Apakah kita akan menitikberatkan pada aspek kesehatan atau hukum, ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab, karena memang kejahatan narkoba ini dalam studi kejahatan dia adalah kejahatan yang unik, di satu sisi dia bersifat pidana administrasi tetapi di sisi lain dia memenuhi tujuh kriteria *ekstraordinary crime*. Saya termasuk pendiri Lingkar Ganja Nasional yang mengusulkan ganja dilegalkan khusus untuk medis, jadi pasti secara pribadi saya setuju, tetapi ini harus kita dalami lebih kongkrit lagi. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasir Djamil (anggota DPR RI Komisi 3) kita harus merubah ambiguitas kita khusus terkait ganja, karena memang dalam praktek ganja juga bisa untuk kepentingan kesehatan” (Plus Minus : “Nasib Ganja Pada Perubahan Undang-Undang Narkotika” YouTube diunggah oleh CNNIndonesia, Juli 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk dapat memahami manfaat yang terkandung dalam tanaman ganja diharuskan merubah ambiguitas kita terhadap stigma buruk yang selama ini kita dengar tentang tanaman ganja tersebut, dan mencoba untuk membuka pemahaman melalui hasil riset dan penelitian dari berbagai negara yang sudah merapkan aturan terkait pemanfaatan ganja untuk pengobatan. Hal ini tentu pada sebagian orang yang membutuhkan pengobatan ganja medis ini juga mengkaji hasil riset dan penelitian yang ada di berbagai negara.

Untuk menjelaskan bagaimana Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdampak pada masyarakat, diperlukannya perspektif sosiologis untuk meninjau hal tersebut. Sebenarnya, tinjauan sosiologis menyakut dengan fakta tentang perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Pada dasarnya, Undang-Undang Narkotika dirancang dengan maksud untuk menghapus penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba. Namun, dengan seiring dengan terjadinya perkembangan norma-norma sosial di masyarakat, fungsinya mulai bergeser menjadi sangat represif. Penegakan hukum lebih menekankan metode penghukuman. Hukuman telah berubah menjadi pedang yang tidak terlihat. Penegakan hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Narkotika nyatanya justru meningkatkan tingkat kriminalitas yang terkait dengan penyalagunaan narkotika daripada mengurangi pelanggaran. (Upot skripsi 45-46)

3. Dampak Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat:

Memahami efek sosial dan kesejahteraan masyarakat dari legalisasi ganja sangat penting. Ini mencakup hal-hal seperti kesehatan masyarakat, penegakan hukum, penyalahgunaan, dan efek sosial dan psikologis dari penggunaan ganja yang sesuai dengan aturan.

Dalam penelitian Dwi Putri Gunawan "Legalisasi Ganja Medis Dalam Perspektif Hukum Kesehatan", mengungkapkan dasar pemikiran (ratio legis: filosofis, sosiologis, yuridis) yang mendasari legalisasi penggunaan ganja untuk pengobatan medis dalam hukum kesehatan adalah

bahwa ganja memiliki manfaat medis untuk kesehatan. Oleh karena itu, karena kemajuan dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, UU Narkotika tidak relevan lagi di zaman sekarang. Dari sudut pandang hukum kesehatan, penelitian ini melihat bagaimana legalisasi ganja untuk pemanfaatan medis diatur. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan kesehatan yang mencakup penggunaan ganja. Akibatnya, undang-undang narkotika harus direvisi dan ganja harus diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II sehingga dapat digunakan untuk pengobatan. (Upit Skripsi 58-59)

DR. Ryu Hasan, pada salah satu acara stasiun TV (Kompas TV) Rosi yang bertajuk “ganja mitos atau fakta” mengatakan “kalau kita berbicara mengenai ganja/mariyuana, di dalamnya ada sekitar delapan puluh (80) bahan cannabinoid macam-macam ya seperti THC dan cannabinoid lain”. “Tentu saja, ketika kita berbicara tentang bahan obat, apakah obat itu memiliki manfaat? Jika diperlukan, tentu ada”. “Sampai saat ini, setiap dokter tetap percaya bahwa obat itu harus memenuhi prinsip empat tepat satu waspada”. “Waspada terhadap efek samping dan pilih obat yang tepat untuk penderita dan dosis. Setiap obat adalah sama, seperti mariyuana dengan cannabinoidnya, nikotin, alkohol, heroin, dan morfin. Namun, beberapa obat memiliki efek kecanduan yang lebih kuat daripada yang lain. Ini terdiri dari heroin, nikotin, dan kokain”. “Untuk mariyuana tidak memberikan efek kecanduan sama sekali. Dalam urutan satu sampai sepuluh, mariyuana (ganja) tidak memiliki efek kecanduan semua ahli farmalogi

sepakat bahwa semua bahan obat memberikan potensi kecanduan tapi sampe sekarang tidak ada satu laporan medis pun mengenai orang kecanduan ganja, dan tidak ada laporan medis kedokteran bahwa orang menderita sakau ganja. Tapi bahwa ada penyalagunaan iya. Penyalagunaan ganja menempati urutan ke lima (5) nomor satu adalah nikotin dan yang kedua alkohol, nomor tiga heroin nomor empat kokain, nomor lima adalah mariyuana (ganja). Ini untuk penyalahgunaan dalam arti ini bahwa obat tidak digunakan sebagaimana mestinya. (ROSI : “Ganja- Mitos dan Fakta” YouTube diunggah oleh KOMPASTV, 6, feb 2020)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semua jenis narkotika termasuk ganja memiliki kandungan yang dapat digunakan untuk pengobatan, akan tetapi yang terjadi hari ini adalah banyaknya bentuk penyalagunaan narkotika termasuk ganja itu sendiri. Namun yang harus digaris bawahi dari pernyataan di atas adalah belum pernah ada laporan kedokteran secara medis ada orang yang kecanduan ganja, dan ganja selalu masuk dalam urutan terakhir jika bicara soal efek negatif. Ini artinya ganja menjadi kandidat yang paling berpotensi diantara jenis narkotika lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai obat medis, tentunya dengan regulasi yang ketat serta penggunaannya yang tepat.

Penelitian di luar negeri, terutama di Amerika pada tahun 2010–2011, menunjukkan bahwa ganja aman dan efektif untuk pasien yang menderita penyakit kronis. Ganja digunakan untuk mengurangi rasa sakit, insomnia, dan kecemasan. Penyakit lain seperti multiple sclerosis, nyeri

neuropatik kronis, mual dan muntah akibat kemoterapi dan epilepsi antiemetik, stimulan nafsu makan untuk kanker dan AIDS, pengobatan cedera tulang belakang, sindrom Tourette, dan galucoma juga telah diobati dengan obat yang terbuat dari ganja. (Claudia :7019)

Prof. Zulies Ikawati (Farmakolog UGM) mengatakan “Kita gabisa nafika memang ada manfaatnya, artinya ketika dipakai itu ada, tapi tetap ada resiko. Ganja sebagai obat diluar negeri udah ada, ini beberapa turunan (senyawa) dari ganja, ada dtonabinol, ada nabilone, ini adalah beberapa yang sudah dirilis di pasaran, tapi diluar tidak masuk ke indonesia”. Kalau disana ini (zat) sintetis, kalau sintetis itu statusnya sudah kayak morfin dan dipakainya dengan resep dokter, dengan pengawasan itu *that’s okay*. “Jika kita sudah memiliki teknologi untuk mengolah ganja tersebut, kemudian menjadi obat seperti itu, sehingga takarannya nanti akan tertentu dan sebagainya ya, boleh boleh saja (dilegalkan)”. Artinya kita punya ga teknologi mengekstraksi dan membuatnya menjadi obat. “Karena sealam ini kan pemakainnya kayak herbal biasa, seperti beberapa genggam atau bagaimana, nah itu yang engga terstandar”. “Jadi sih sebetulnya mungkin-mungkin saja, sekalilagi batasannya apakah takarannya itu bisa terukur, bisa dibatasi penggunaanya” (Narasi : “Pro-kontra Ganja sebagai Obat” YouTube dinggah oleh Narasi Newsroom 6 Juli 2020)

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perlunya ada penelitian lebih lanju terkait kandungan yang ada di dalam ganja, sehingga kemudian jika memang bisa dilegalkan di indonesia penggunaanya juga

harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tentunya melalui pengawasan ketat oleh pihak yang berwenang agar tetap sesuai dengan jalur yang benar untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

dr. Eva Chaniago “mengenai legalisasi ganja ini saya berharap kepada pemerintah untuk benar benar memperhitungkan, baik buruknya dari legalisasi ganja medis ini”. “Harusnya sebuah obat itu adalah permintaan kami dari pada pasien. Beliau juga mengatakan dua manusia yang kembar saja jadi tidak bisa mengatakan jika yang satu nya bisa sembuh ketika menggunakan ganja, maka yang ketika dicobakan ke yang lain belum tentu hasilnya sama. Karena harus kita ketahui, efek ganja ini dalam waktu dekat dia memang memberikan rasa gembira, lapar, kualitas hidup merasa lebih baik, tapi jangan lupa ada efek samping jangka panjang. Jadi ini ternyata penelitian diluarpun segitu banyaknya penggunaan ganja itu ujung nya tidak bermakna malah lebih banyak sisi negatif daripada sisi positifnya. Walaupun banyak negara sudah melegalkan ganja untuk obat bukan semesta-merta itu kemudian menjadi acuan bagi negara yang lain, ini butuh penelitian lebih lanjut, karena badan dunia juga belum membolehkan ganja sebagai pengobatan. Karena ini berkaitan dengan profesi sebagai dokter untuk memberikan obat yang tepat kepada pasien. (TvOne : Ganja untuk medis, akankah dilegalkan ? *YouTube* 30 Juni 2022)

Secara medis, cannabiniol, juga dikenal sebagai THC, terdiri dari Derivat -9- THC dan Delta -8- THC. Delta -9- THC sendiri mempengaruhi pola pikir manusia, termasuk cara mereka melihat, mendengar, dan

merasakan apa yang mereka lakukan. Selain Delta -9- THC, ada 61 bahan kimia lain yang sejenis dan lebih dari 400 bahan kimia lainnya yang dianggap beracun, tetapi bahan kimia ini tidak hanya berdampak negatif pada pengguna ganja melainkan juga memiliki manfaat untuk membuat jamu, akar dan batangnya dapat digunakan untuk menyembuhkan disentri, kejang perut, anthrax, asma, keracunan darah, batuk, diare, luka bakar, bronkritis, dan sebagainya. Dalam konteks medis, bahan kimia pada Ganja memiliki sifat penyembuhan seperti tonic (penguat), analgesik, stomachic, dan penghilang rasa sakit. (Khaliq, Dunia dalam ganja : 21-22)

Upaya penggunaan ganja sebagai obat ini pada dasarnya dapat dilihat dari kemanfaatan yang dihasilkan. Memanfaatkan ganja yang melimpah di Indonesia sangat penting dengan begitu ganja tidak lagi dapat dijual di pasar gelap atau digunakan sebagai uang oleh lembaga penyitaan.

Setelah ditetapkan, UU Narkotika menunjukkan upaya nyata negara untuk menangani penggunaan narkoba di Indonesia. Namun, masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya, dan diperlukan penyesuaian untuk memenuhi perkembangan masyarakat. Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika melarang penggunaan narkotika Golongan I dalam pelayanan kesehatan, yang jelas menyatakan bahwa penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan tidak boleh dilakukan di Indonesia dan hanya diperbolehkan untuk keperluan penelitian lembaga yang berwenang. Berdasarkan asas kepastian hukum, UU Narkotika melarang penggunaan tanaman ganja untuk pengobatan medis. Selama aturan tersebut masih berlaku, setiap tindakan

yang berkaitan dengan penggunaan ganja dianggap melanggar hukum. Sepanjang penelitian tentang manfaat medis tanaman ganja belum dilakukan di Indonesia, penggunaan ganja untuk tujuan kesehatan tetap tidak diperbolehkan. Karena menanam ganja dan memberikannya kepada sang istri, Fidelis jelas melanggar undang-undang narkotika. (Upit Skripsi : hlm 47-48)

Dengan demikian, menjadikan ganja sebagai tanaman medis telah direncanakan sejak lama di Indonesia. Namun, karena bertentangan dengan berbagai aturan dan masalah sosial, termasuk stigma negatif masyarakat tentang ganja, rencana ini belum terwujud. Indonesia masih jauh di belakang negara lain yang sudah melegalkan penggunaan ganja untuk tujuan medis.

4. Persepsi Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis

Masyarakat sering menyebut penerapan undang-undang sebagai penerapan hukum. Pada dasarnya, ada beberapa penyebab ketidakefektifan pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat, termasuk penegak hukum dan peran masyarakat dalam penegakan hukum. Dua hal ini sangat penting untuk keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan hukum di masyarakat. (Arliman, 2015).

Sangat penting untuk memahami persepsi masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk tujuan medis. Norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan interaksi sosial membentuk persepsi kolektif tentang

penggunaan ganja dalam konteks medis. Dalam menganalisis persepsi hukum masyarakat terhadap penggunaan ganja untuk tujuan medis, terdapat beberapa variabel yang bisa digunakan untuk menjadi bahan analisis:

1. Konstruksi Sosial atas Ganja

Penggunaan *cannabis*, atau yang lebih populer di Indonesia disebut "ganja", sebagai pengobatan bukan sesuatu yang baru. Penelitian yang dilakukan di Jerman pada tahun 2002 menemukan bahwa otak sebenarnya menghasilkan cannabinoid, (zat yang berfungsi seperti ganja). Fungsinya adalah untuk menciptakan rasa tenang sehingga orang dapat menangani ketakutan dan gelisah mereka. Penelitian sebelumnya juga menemukan bahwa marijuana mengandung zat yang disebut tetrahydrocannabinol. Tetrahydrocannabinol memiliki efek pada otak yang mirip dengan manfaat cannabinoid, menyebabkan rasa takut dan gelisah (Anonim, 2019).

Meskipun ganja sering dianggap sebagai hal yang negatif, pada dasarnya ganja bermanfaat bagi masyarakat. Fidelis Arie Sudewarto di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menggunakan ganja sebagai obat. Dia menanam ganja untuk membantu istrinya yang menderita penyakit Syringomyelia penumpukan cairan di sumsum tulang belakang merasa lebih baik.(Kurnia, 2018).

Orang-orang di Indonesia sering berpikir bahwa ganja adalah tanaman yang memiliki efek negatif. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang ganja adalah salah satu jenis narkoba yang dapat menyebabkan ketidakstabilan hidup. Pada tahun 2014, sekitar dua juta orang di Indonesia

menggunakan ganja, yang merupakan zat terlarang (Putri, 2016). Meskipun konsumsi ganja sangat umum, pendidikan tentang kebijakan ganja yang dapat digunakan sebagai pengobatan jarang dilakukan atau masyarakat Indonesia bahkan tidak tahu manfaatnya.

Di Indonesia orang-orang yang menyuarakan legalisasi ganja medis ini didukung oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi sosial yang peduli dengan masalah ganja medis, telah lama mengadvokasi melegalkan ganja medis. Legalisasi ganja medis didukung oleh beberapa lembaga, seperti Cannabis Circle of the Nusantara dan Yayasan Sativa. Beberapa orang yang setuju dengan wacana ini berpendapat bahwa penggunaan ganja sebagai media pengobatan hanya memiliki sedikit efek negatif atau masalah yang ditimbulkan tidak terlalu besar, bahkan banyak pasien yang perlu mendapatkan resep untuk obat ganja selama perawatan mereka berdasarkan data dari beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Israel, dan Australia. (Claudia :7019)

2. Narasi Individu atau Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi seseorang dengan penggunaan tanaman ganja atau melihat orang lain menggunakan ganja untuk pengobatan maupun rekreasi juga dapat membantu dalam memengaruhi cara mereka melihat fungsi lain dari penggunaan ganja.

Beton (umur 23) “Pertama kali menggunakan ganja saat itu berumur 17 tahun dikarenakan rasa penasaran, akhirnya waktu itu saya diberikan oleh kaka sepupu saya rokok ganja. Setelah itu saya mulai memiliki banyak

kenalan dengan orang-orang yang sering menggunakan ganja, kemudian dari merekalah saya mulai membeli dan mengkonsumsi ganja secara teratur sampai saat saya kuliah dan di tangkap oleh polisi awal tahun 2018. Saat saya mengkonsumsi ganja saya merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi pada diri saya, saya merasakan diri saya lebih aktif, maksudnya di sini saya merasa lebih mudah mendapatkan inspirasi terutama dalam hal ketika saya sedang menulis atau menyusun tugas kuliah, ganja membawa saya jauh lebih tenang dan rileks. Sampai saat ini saya tidak lagi menggunakan ganja, bukan karena ganja membawa dampak buruk bagi saya, tapi karena aturan yang melarang penggunaan ganja karena itu saya tidak mau dipanjara lagi. (Hasil wawancara dengan Beton 16 januari 2024)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesaksian dari seroang pengguna ganja tidak memiliki rasa dan efek kecanduan, atau efek buruk lainnya yang saat ini dirasakan oleh penggunanya. Penggunaan ganja secara rekreasional memang tidak mendatangkan manfaat pada kehidupan masyarakat, akan tetapi tuduhan atas kecanduan yang disebabkan dari efek menghisap ganja juga tidak bisa diterima begitu saja tanpa ada kajian secara ilmiah. Secara politis, ganja adalah satu-satunya narkoba yang dapat dilegalisasi secara menyeluruh (memberi izin untuk budidaya dan menjual) atau dekriminialisasi (menghapus hukuman bagi pemilik dan pengguna). Hal ini dimungkinkan karena efek negatif ganja pada psikologi dan tingkah laku lebih ringan daripada efek narkoba lainnya. Selain itu ganja

juga terintegrasi lebih baik dengan budaya yang ada di Indonesia pada umumnya.

Penulis dalam kesempatan ini juga sempat mewawancarai salah seorang responden asal Aceh yang memiliki sudut pandang tentang tanaman ganja. mengungkapkan bahwa beberapa dari pengguna ganja, khususnya orang-orang di lingkaran sosialnya mulai menyadari aspek sosial dan politik dari penggunaan ganja secara mendasar.

"Pertama, pada awalnya kita serasa dihipnotis dengan euforia dan sensasi yang kita dapatkan dari perbuatan ilegal seperti menghisap ganja." Namun, semakin lama terbiasa, semakin mereka coba untuk mengetahui manfaat medis dari penggunaan ganja.". "aku sendiri masih belum sepenuhnya paham dengan apa yang ada di balik hukum ganja di Indonesia, apakah mungkin ada semacam kesepakatan atau soal-soal yang sengaja disembunyikan oleh pemerintah dan aktor-aktor berkepentingan lainnya," katanya. Namun yang paling penting sekarang adalah perlu diadakannya izin penelitian oleh lembaga yang berwenang khusus untuk ganja agar perdebatan mengenai legalisasi ganja ini tidak berlarut larut, karena di Aceh sendiri pun pernah ada sejarahnya ganja digunakan sebagai obat, ya kalau secara pribadi aku setuju ganja dilegalkan untuk kesehatan (wawancara langsung dengan yessi 20 Januari 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pengguna ganja ilegal dalam hal ini mulai memahami bahwa penggunaan ganja secara rekreasional bukanlah satu-satunya cara yang tepat dalam

menggunakan ganja, ganja lebih dari sapa yang orang-orang katakan sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan kemabukan, melainkan ada jika digunakan dalam porsi yang tepat, nilai kegunaannya dapat bermanfaat untuk kesehatan khususnya dalam hal menjadi media pengobatan untuk beberapa penyakit tertentu. Meskipun demikian, Yessika menganggap hukum yang mengatur tentang pelarangan ganja di Indonesia tidak jelas. Selain itu, dia percaya bahwa negara masih jauh dari menjadi toleran terhadap konsumsi ganja untuk pengobatan

3. Pengaruh Media dan Informasi Publik

Media dan informasi publik berperan dalam membentuk persepsi hukum masyarakat terhadap ganja medis. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana media menginformasikan sisi negatif dan positif terkait nilai kegunaan ganja medis yang dapat memengaruhi sikap dan pendapat masyarakat terhadapnya.

Belum lama ini, media melaporkan bahwa seorang kakek berinisial MTS (60 tahun) ditangkap pada 7 Februari lalu karena menanam 20 pohon ganja di pekarangan rumahnya di Desa Bojong, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Pada tahun 2021, temannya memberinya bibit ganja. Menurut Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo, pelaku memperoleh bibit ganja dari seorang teman. “Dia menanam bibit di area rumah dan setelah tiga bulan tumbuh, katanya”. (Dilansir dari laman *Republika.co.id* oleh Agus Raharjo Senin 12/2/2024).

Ia menyatakan bahwa ganja tumbuh menjadi lima batang pohon, dan pelaku menanam bibit ganja kembali dari pohon lain, membuat total 20 pohon ganja. Kusworo menyatakan bahwa pelaku tidak bermaksud menjual ganja yang akan dipanen. Dia telah mengkonsumsi ganja yang telah ditanamnya sendiri selama kurang lebih dua tahun. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengejar orang lain yang memasok ganja kepada MTS berinisial A. Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjerat pelaku dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Pelaku MTS mengatakan mereka menanam ganja untuk pengobatan, karena telah lama mengalami sesak napas” ”.(Dilansir dari laman *Republika.co.id* Oleh : Agus Raharjo Senin 12/2/2024).

Ia mendengar dari temannya bahwa ganja dapat menyembuhkan penyakitnya. Setiap anggota keluarganya mengetahui bahwa dia menanam ganja di pekarangan, kata pelaku. "Saya coba tanam dan bakar, benar-benar sesak saya hilang." ”.(Dilansir dari laman *Republika.co.id* Oleh : Agus Raharjo Senin 12/2/2024).

Dari kasus diatas dapat disimpulkan ganja tidak lagi dikonsumsi hanya untuk berhalusinasi, melainkan masyarakat mulai merasakan nilai kegunaan yang ada pada ganja salah satunya ialah untuk pengobatan, persepsi hukum masyarakat tentang ganja hari ini tidak lagi hanya sebatas jenis narkotika berbahaya, melainkan tubuhan yang memiliki kandungan obat yang dilarang penggunaannya oleh undang-undang. Pada taraf ini

pemerintah sudah seharusnya membuka mata terhadap pentingnya dilakukan penelitian terhadap manfaat tanaman ganja.

Santi Warastuti salah satu pemohon ganja medis pada wawancaranya bersama tim *cnnindonesia.com* mengatakan “Jadi waktu tahun 2020 kita mengajukan gugatan ke MK itu di dorong karena saya mendengar pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis dan saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus dengan kondisi cerebral palsy dengan penyakit penyerta salah satunya epilepsi, dan itu di luar negeri ganja sudah banyak digunakan sebagai obat epilepsi untuk anti kejang, nah karena saya ingin merasakan manfaat ganja untuk anak saya otomatis kalau di Indonesia ganja masih golongan satu jadi ga bisa disentuh oleh siapapun, nah langkah awalnya itu adalah menurunkan golongan ganja dari golongan satu ke golongan tiga atau dua agar bisa diteliti” (Dilansir dari laman *cnnindonesia.com* :Juli 2023) (Plus Minus : “*Nasib Ganja Pada Perubahan Undang-Undang Narkotika*” YouTube diunggah oleh CNNIndonesia, Juli 2023)

Pendapat berbeda muncul dari pihak lain yang mendukung wacana legalisasi ganja salah satunya Sbu Santi yang mengatakan “Sudah tujuh tahun pika meminum obat kejang, namun yang tidak ada hasil yang signifikan yang dirasakan oleh pika? Malah justru bermunculan efek samping dari obat seperti *steven jhonson sindrom* ruam-ruam merah dibadannya. Ibu santi juga mengeluh dengan kondisi organ seperti liver dan hati dari pika. Ibu santi mengharapkan agar obat ganja juga dapat ia

cobakan kepada tubuh anaknya seperti obat-obat yang lain. karena selama tujuh tahun sampai dengan saat ini pun saya juga sudah konsumsi obat meids untuk pika, dan karena dikatakan juga semua orang belum tentu reaksi nya sama, saya juga pengen dicobakan juga untuk anak anaknya. “bukankah obta meids dari dokter itu juga tuju tahun di cobakan juga untuk anak saya”. (TvOne : Ganja untuk medis, akankah dilegalkan ? *YouTube* 30 Juni 2022) Santi juga mengatakan “Setiap bulan ditanya sama dokter, ada kejang ga yang ini, kalau ada kejang berarti yang ini di tambah yang ini dikurangi bukankah ini menunjukkan belum ada komposisi yang tepat gitu”. “Saya pun nanti pelaksanaan nya juga ingin sesuai dengan aturan dan jalur yang benar, ada tenaga kesehatan, ada BPOM yang mengawasi dan tentu penelitian dulu yang saya harapkan karena apapun itu kunyit aja yang mau jadi obat pasti perlu penelitian dan saya tahu proses nya tidak sebentar” (TvOne : Ganja untuk medis, akankah dilegalkan ? *YouTube* 30 Juni 2022)

Dalam perdebatan mngenai urgensi legalisasi ganja dapat dilihat dari BNN masih tetap membantah dengan tegas terkait dengan adanya manfaat ganja untuk pengobatan, dikarenakan data-data dan informasi megenai ganja medis yang ada saat ini berasal dari negara-negara luar yang secara kebudayaan dan kualitas tanaman ganja nya berbeda dengan yang ada di indonesia saat ini.

Hampir semua orang di negara ini sekarang memiliki pandangan buruk terhadap ganja sebagai tanaman berbahaya yang dapat menimbulkan efek negatif terhadap fisik dan mental penggunaanya dan membawa mereka

pada kehidupan yang berbahaya dan ketergantungan. Meskipun ada kelompok masyarakat yang menentang ganja, ada juga kelompok masyarakat yang percaya bahwa ganja bisa membuat orang bahagia dan tenang. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa ganja dapat digunakan sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit dan mencegah penyakit penyebab kematian. (puspitaningtyas, 2023: 56).

Beberapa kelompok yang kontra tampak memiliki argumen tersendiri untuk meyakinkan bahwa ganja saat ini belum siap untuk dilegalkan dikarenakan di Indonesia sendiri belum terbukti secara ilmiah dapat menyembuhkan penyakit.

Sebagai bahan pertimbangan untuk melihat seberapa urgensinya penggunaan ganja sebagai obat medis dapat kita lihat dari beberapa pendapat yang menolak/kontra terhadap wacana legalisasi ganja medis

4. Penolakan Terhadap Wacana Legalisasi Ganja Medis

dr. Eva Chaniago “mengenai legalisasi ganja ini saya berharap kepada pemerintah untuk benar benar memperhitungkan, baik buruknya dari legalisasi ganja medis ini”. “Harusnya sebuah obat itu adalah permintaan kami dari pada pasien. Beliau juga mengatakan dua manusia yang kembar saja jadi tidak bisa mengatakan jika yang satu nya bisa sembuh ketika menggunakan ganja, maka yang ketika dicobakan ke yang lain belum tentu hasilnya sama. Karena harus kita ketahui, efek ganja ini dalam waktu dekat dia memang memberikan rasa gembira, lapar, kualitas hidup merasa lebih baik, tapi jangan lupa ada efek samping jangka panjang. Jadi ini

ternyata penelitian diluarpun segitu banyaknya penggunaan ganja itu ujungnya tidak bermakna malah lebih banyak sisi negatif daripada sisi positifnya. Walaupun banyak negara sudah melegalkan ganja untuk obat bukan semesrta-merta itu kemudian menjadi acuan bagi negara yang lain, ini butuh penelitian lebih lanjut, karena badan dunia juga belum membolehkan ganja sebagai pengobatan. Karena ini berkaitan dengan profesi sebagai dokter untuk memberikan obat yang tepa kepada pasien. (TvOne : Ganja untuk medis, akankah dilegalkan ? *YouTube* 30 Juni 2022)

Menurut saya kalau soal ganja sih kurang paham juga untuk fungsinya untuk mengobati orang sakit, karena yang selama ini kita tahu ya ganja itu narkoba, barang ilegal gitu, jadi ya kalau memang bisa dipakai untuk mengobati orang sakit ya mungkin harus di teliti dulu gitu, tapi saya pikir generasi indonesia belum siap untuk itu, takutnya nanti malah disalahgunakan. “Kan banyak juga kita lihat anak-anak muda sekarang yang banyak menyalagunakan obat-obat seperti komix dipake buat mabuk, lem Aibon juga dihirup, nah takutnya ganja ini nanti jadi di pakai untuk mabuk-mabukan gitu”. “Jadi itu saya pikir sebelum dilegalkan lebih baik dipertimbangkan dulu kondisi SDM kita” (Hasil Wawancara dengan bang Koji Asrama Sula 12 Mei 2024)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan ganja untuk obat medis harus juga diliat dari kesiapan dan kualitas SDM kita agar kemudia nantinya tidak terjadi penyalagunaan terhadap obat ganja medis,

seperti penyalagunaan yang terjadi pada obta-obat lainnya yang selama ini diperjual belikan di toko obat.

Dr. Armita Devi (Direksi penguatan kelembagaan rehabilitasi komponen masyarakat BNN) mengatakan “Kita tidak berbicara soal legalisasi ganja karena ini suatu konteks yang amat sangat berbeda, tapi kita bicara ganja untuk kepentingan medis, diluar negeri penggunaan ganja itu hanya untuk terapi tambahan, bukan terapi utama untuk kondisi epilepsi, cerebal palsy dan penyakit-penyakit kronik lainnya”. “Ganja dimasukan dalam kategori narkotika golongan satu bukan hanya di indonesia, melainkan di amerika sendiri dan beberapa negara lainnya ganja masi dikategorikan sebagai narkotikan golongan satu, karena penggunaan ganja sebagai obat pada jangka panjang itu akan menimbulkan efek toleransi, efek depedensi, dan disaat kita melihat kondisi yang bersangkutan mengalami perbaikan semu karena efek yang ditimbulkan oleh ganja perusakan terhadap otak itu berjalan terus maknya disebut sebagai zat sikoaktif, selain otak ada organ lain juga yang terkena efek terutama lifer, itu yang paling khas sekali pada penggunaan janga panjang nya” (TvOne : Ganja untuk medis, akankah dilegalkan ? *YouTube* 30 Juni 2022)

Komjen Pol Ahwil Luthan (Koordinator Tim Ahli BNN) mengatakan “Kalau kita bicara ganja, itu bicara bukan hanya pohonnya, tapi kita itu bicara tentang zat-zat apa saja yang terdapat di dalam pohon ganja ini.” “Di dalam ganja ini ada suatu zat yang namanya Tetra Hidro Canabinoid (THC) di ganja yang tumbuh di indonesia ini kandungannya

sekitar 18%, itu lumayan tinggi dan efeknya bisa menyebabkan halusinasi dan merusak tubuh” namun selain itu beliau juga mengatakan “jika ingin melakukan penelitian ya boleh-boleh saja akan tetapi harus oleh lembaga penelitian resmi, intinya harus ada hasil resmi penelitian untuk bisa atau tidak digunakan sebagai obat baru boleh dilegalkan”.

Ketua BNN menyatakan bahwa dia lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia daripada melegalkan Ganja. Di antara narkoba lainnya, ganja adalah yang paling banyak disalahgunakan oleh remaja. Selain itu, kejahatan telah meningkat di negara-negara tertentu yang telah melegalkan ganja medis dan terdapat pengobatan alternatif selain penggunaan ganja untuk tujuan pengobatan. BNN juga mengatakan bahwa, meskipun telah menghilangkan ganja dari jadwal IV dan I, menurunkan statusnya sebagai obat berbahaya, PBB menolak sepenuhnya penggunaan ganja oleh setiap negara. (Aiman.: “Kontroversi Legalisasi Ganja” *YouTube* diunggah KompasTV 26 juni 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menelaah bahwa pentingnya untuk diberikannya ijin penelitian terkait dengan ganja medis ini agar bisa diketahui secara pasti perihal bisa atau tidaknya untuk dilegalkan, namun penulis juga menilai bahwa pernyataan yang disampaikan oleh pihak BNN terkait dengan kandungan dan efek buruk yang ada dalam ganja juga merupakan data yang kurang jelas referensinya dari mana, jika memang dikatakan belum ada penelitian terkait ganja medis, maka seharusnya juga apa yang disampaikan oleh BNN juga belum tentu benar adanya.

Dari sini kita bisa melihat bagaimana perspsi hukum masyarakat saat ini tentang penggunaan ganja untuk pengobatan semakin kesini semakin beragam, stigma buruk tentang ganja yang sebelumnya melekat pada hampir seluruh masyarakat di indonesia mulai memudar, perlahan-lahan banyak masyarakat yang membuka diri untuk menerima wanaca legalisasi ganja medis melalui kajian-kajian dan diskusi-diskusi di ruang-ruang ilmiah. Selain itu yang kontra dengan wacana legalisasi ganja sejauh ini terbilang tidak seberapa jika dibandingkan dengan mereka yang mendukung adanya legalisasi ganja medis. Hal ini dapat dilihat pada banyaknya penelitian secara kepustakaan tentang legalisasi ganja medis terbilang banyak yang mendukung.

Hingga saat ini, pihak-pihak yang mendukung dan menentang legalisasi ganja medis masih belum mencapai konsensus tentang beberapa aspek dari kisah tersebut. Dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat Indonesia adalah beberapa faktor yang selama ini paling diperdebatkan. Saat ini, karena legalisasi ganja medis di Indonesia masih diperdebatkan, keduanya sulit untuk diukur. Tidak ada penelitian yang dilakukan di Indonesia tentang efek positif dan negatif penggunaan ganja karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, sebagian besar penelitian tentang manfaat dan kerugian kebijakan legalisasi masih dilakukan di negara lain yang telah mengadopsinya. Selain itu, studi internasional menunjukkan hasil yang berbeda-beda tergantung pada jenis

spesifikasi kebijakan, tingkat penggunaan, dan latar belakang standar yang berlaku sebelum penetapan kebijakan legalisasi.

Jika kebijakan ini akhirnya disahkan, penelitian seharusnya dapat melihat manfaat ganja dan efek negatifnya terhadap masyarakat. Karena kebijakan pemerintah tentang legalisasi ganja akan berdampak langsung maupun tidak langsung pada kehidupan masyarakat, kebijakan ini harus mempertimbangkan berbagai hal, seperti kesehatan masyarakat dan keamanan dan mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Tentu jika memang dapat kemudian nantinya dilegalkan sebagai obat, harapannya penggunaannya harus melalui aturan yang ketat, seperti melalui rekomendasi dokter setelah adanya rekam medis untuk penyakit tertentu, tidak dijual secara bebas dan penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Urgensi Hukum Dalam Upaya Legalisasi Ganja Untuk Pemanfaatan Medis Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum.

Legalisasi ganja pada dasarnya cukup menjadi isu yang sudah tidak asing lagi di masyarakat, dengan adanya berbagai kasus serta respon berupa dukungan maupun dorongan-dorongan untuk dapat dilakukannya legalisasi dari kandungan yang ada di dalam tanaman ganja untuk pengobatan medis, hal ini sekiranya bisa menjadi isu yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Banyak masyarakat yang berharap untuk wacana ini dapat

dipertimbangkan oleh pemerintah untuk dilakukannya penelitian, dilihat juga dari beberapa pendapat dari para pakar hukum, medis serta aktivis menunjukkan adanya peluang untuk dilakukan penelitian ganja medis. Selain itu beberapa pakar juga memberika pendapat terkait dengan pentingnya mempertimbangkan aspek hukum dan kesehatan dalam upaya legalisasi ganja medis

2. Persepsi Hukum Masyarakat Terhadap Penggunaan Ganja Untuk Pengobatan Medis.

Beberapa tahun terakhir, ada banyak pendapat tentang pro dan kontra legalisasi ganja medis di Indonesia. Beragam perspepsi hukum tentang ganja medis mulai bermunculan ditengah masyarakat, banyak kasus yang menyimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap ganja bukan lagi hanya golongan obta-obatan terlarang maupun jenis narkotika berbahaya, melainkan masyarakat mulai memahami adanya nilai kegunaan pada ganja yang dapat digunakan untuk pengobatan, ditambah dengan banyaknya gerakan masyarakat untuk merevisi undang-undang pengobatan ganja sampai saat ini masih berlanjut. Namun sebaliknya, ganja masih dimasukkan ke dalam jenis Narkotika Golongan I oleh pemerintah Indonesia, yang seperti kita ketahui dilarang penggunaannya untuk keperluan medis. Pada taraf ini banyak nya harapan mengenai adanya pedoman teknis yang lebih khusus untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian ganja. Sampai penelitian menyeluruh tentang penggunaan ganja belum dilakukan, masalah ini tidak akan diselesaikan.

SARAN

1. Dalam hal penggolongan ulang tanaman ganja, UU Narkotika harus dikaji dan direvisi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini terkait dengan rencana Indonesia untuk legalisasi ganja, yang akan mengubah ganja menjadi obat golongan II yang dapat digunakan untuk pengobatan. Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 terkait Perubahan Penggolongan Narkotika harus diganti dengan peraturan baru.
2. Pemerintah harus melakukan penelitian tentang ganja untuk mengetahui potensi manfaat medisnya. Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut, Kementerian Kesehatan harus bisa memberikan izin kepada lembaga yang berwenang dan mengeluarkan peraturan khusus, yaitu Peraturan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan izin serta aturan penggunaan ganja medis di Indonesia.
3. Mengingat Indonesia adalah salah satu negara penghasil ganja terbesar dengan iklim yang ideal, pemanfaatan sumber daya tanaman ganja harus dimaksimalkan. Berbudidaya tanaman ganja dapat meningkatkan ekonomi negara. Apabila ganja digunakan sebagai obat, mulai dari produksi hingga distribusi, pemerintah juga harus mempertimbangkan aspek ekonomi.
4. Perlu ada edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang tanaman ganja dan hukumnya agar persepsi masyarakat terkait ganja tidak melulu dipandang dari sisi negatifnya saja melainkan agar bisa dipandang dari sisi positifnya terkait dengan penggunaannya untuk kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*
Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Dr. Muryanti, M.A. *Sosiologi Hukum dan Kriminal*
Yogyakarta : Manggar Media
- J. Dwi Narwoko, Bagong Suyanto, *Sosiologi : teks pengantar & terapan*
Jakarta : Kencana, 2004
- Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan hukum*,
Bandung : Bina Cipta
- Abdul Khaliq. (2007- 2017) *Dunia dalam ganja*
Yogyakarta : Penerbit jalan baru
- Mohammad Darry Abbiyyu. (2017) *Stratgi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan legalisasi ganja di Indonesia*
Yogyakarta: Orbit
- Peter Dantovski. (2013) *Kriminalisasi Ganja*
Yogyakarta: Indie Book corner
- Tim LGN : *Hikayat Pohon Ganja*
Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama (2021)
- Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. (2023) *Penelitian Hukum. Pilihan metode dan praktik penulisan hukum (edisi revisi)*
Yogyakarta: mirra buana media
- Leonie Lokollo¹, Yonna Beatrix Salamor², Erwin Ubwarin³ (2020, may)
Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia.
Jurnal Belo Volume V No. 2 Febuari 2020-Juli 2020
- Syamsul Malik¹, Luriana Manalu², Rika Juniarti³ (2022, Juni) *Legalisasi Ganja Dalam Sektor Medis Perspektif Hukum.*
JURNAL RECHTEN: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia

- M. Zulfa Aulia : Fakultas Hukum Jambi
Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa
Undang: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1 (2020)
- M. Nur Wahid Tualeka : Universitas Muhammadiyah Surabaya
Teori Konflik Sosiologi Hukum Klasik Dan Moderen
Jurnal Al-Hikmah : Volume, 3 Nomor 1, Januari (2017)
- Jennifer Claudia, : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Analisis pro dan kontra legalisasi ganja medis di indonesia, tinjauan terhadap kandungan dan implikasinya
- Dania Putri dan Tom Blickman : DRUG POLICY BRIEFING
Ganja di Indonesia. Pola Konsumsi, Produksi, dan Kebijakan
Januari 2016
- Priska Dwi,Sutarno, Budi Pramono: Universitas Hang Tuah Surabaya
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Sebagai Pengobatan
Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 (2): p. 1-5
- Skripsi”*SUBKULTUR LEGALISASI GANJA*” (Studi Tentang Lingkar Ganja Nusantara dalam Memperjuangkan Legalisasi Ganja di Indonesia)
Fajriah Intan Purnama 4825111613
- Skripsi “*Potensi Legalisasi Penggunaan Ganja Dalam Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*” Dea Olivia
- Tesis “*Legalisasi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”. Dwi Putri Gunawan ,
- Skripsi “*Penggunaan Ganja Sebagai Penyedap Makanan Dalam Budaya Masyarakat Banda Aceh (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*” Mawardi Pohan
- Skripsi “*Urgensi Narkotika Jenis Ganja Untuk Kepentingan Medis Dalam Perspektif Hukum Pidana*” Diajeng Ayu Puspitaningtyas
- batam.suara.com.penyalahgunaan-ganja-tinggi-di-indonesia-bnn-sambut-keputusan-mk-tolak-legalisasi-ganja-medis
<https://batam.suara.com/read/2022/07/22/163000/>
(Di akses pada 18 oktober 2023)

nasional.kompas.com. *Mengingat perjuangan ibu musa, fidelis dan Santi*

<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/29/10370151/>

Dataindonesia.id *Narkoba paling banyak di indonesia*

(Di akses pada 18 oktober 2023)

Republika.co.id

[https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/seorang-kakek-60-tahun-di-](https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/seorang-kakek-60-tahun-di-bandung-ditangkap-karena-tanam-pohon-ganja-di-rumahnya/ar-BB1ibdgC)

[bandung-ditangkap-karena-tanam-pohon-ganja-di-rumahnya/ar-BB1ibdgC](https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/seorang-kakek-60-tahun-di-bandung-ditangkap-karena-tanam-pohon-ganja-di-rumahnya/ar-BB1ibdgC)

(Di akses pada 23 Fberuari 2024)

YouTube Ganja: *Mitos dan Fakta*

https://www.youtube.com/watch?v=RxQ-8GWV1_g

(Di akses 18 Oktober 2023)

YouTube CNN Indonesia Plus Minus: *Nasib Ganja Pada Perubahan UU Narkotika*

<https://www.youtube.com/watch?v=NDU3L1Sbb5E>

(Di akses pada 20 Oktober 2023)

YouTube Pemerintah Mengakaji Legalisasi Ganja Medis, BNN, Jangka panjang Bahaya

https://www.youtube.com/watch?v=hr0omi_5m80

Ayobandung.com

[https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7911854250/penyesalan-](https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7911854250/penyesalan-kakek-berusia-60-tahun-di-majalaya-tanam-ganja-diketahui-cucu)

[kakek-berusia-60-tahun-di-majalaya-tanam-ganja-diketahui-cucu](https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7911854250/penyesalan-kakek-berusia-60-tahun-di-majalaya-tanam-ganja-diketahui-cucu)

(Di akses pada 25 Fberuari 2025)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5062)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2022

tentang Perubahan Penggolongan Narkotika